

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum, mulai dari awal adalah dengan cara sebagai berikut:
  - a. Kepolisian terlebih dahulu mempertemukan keluarga pelaku dan korban, penasihat hukum (Tidak Mewajibkan) lalu menerangkan kepada para pihak mengenai duduk perkara yang terjadi. Selain itu kepolisian menjelaskan cara penyelesaian yang lebih baik, mempertimbangkan dampak dari langkah penyelesaian yang digunakan. Selanjutnya kepolisian memberikan penawaran kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan mediasi, salah satunya menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang dihadiri oleh para pihak. Selain para pihak, kepolisian D.I Yogyakarta akan dibantu oleh:
    - 1) Togatomas (Tokoh agama dan masyarakat)
    - 2) Kepala dukuh masing-masing pihak
    - 3) Ketua RT
  - b. Kepolisian mewajibkan pelaku didampingi oleh Bapas yang melakukan penelitian terhadap kasus yang sedang ditangani. Seperti yang telah

tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Kemudian korban wajib didampingi oleh Peksos (pekerja sosial dari dinas sosial). Selain itu, peran Bapas dan Peksos sangat diperlukan oleh kepolisian daerah D.I Yogyakarta untuk membantu dan memperlancar dalam komunikasi terhadap para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode *Restorative Justice*. Selain itu, Bapas dan Peksos membantu kepolisian daerah D.I Yogyakarta untuk menimbang besaran kompensasi yang akan disepakati, agar mengantisipasi terjadinya pemanfaatan situasi dan tindakan pemerasan. Bapas dan Peksos akan melakukan penelitian untuk melihat kondisi si pelaku dan korban.

c. Hasil dari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan dengan metode *Restorative Justice* adalah sama dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 11 yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua dan/atau wali.
- 3) Keikut sertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau

4) Pelayanan masyarakat.

d. Terkait dengan hasil dari kesepakatan yang dinyatakan dalam Pasal 11 huruf a, kepolisian daerah D.I Yogyakarta menengahi dan membantu mencari jalan keluar bila mana di dalam kesepakatan tertera kompensasi yang harus diselesaikan oleh pihak pelaku. Menengahi dan membantu mencari jalan keluar diartikan sebagai pencegahan pemanfaatan situasi oleh pihak untuk mencari keuntungan.

2. Hal-hal yang menjadi Pertimbangan Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum adalah

a. Umur si anak

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan perbuatan Pidana berumur di bawah 12 tahun wajib diselesaikan dengan *Restorative Justice*, dikarenakan tidak memenuhi kriteria umur. Selanjutnya, bila anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan perbuatan Pidana berumur di atas 12 tahun dan di bawah 18 Tahun, wajib diupayakan dengan menggunakan *Restorative Justice* berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Adanya itikat baik dari pelaku maupun korban

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan *Restorative Justice* dengan niat yang tulus, tidak ada kepentingan dalam penyelesaian atau pemanfaatan situasi oleh para

pihak, penyelesaian perkara semata-mata untuk menyelesaikan dengan mencari jalan keluar.

c. Adanya kesepakatan para pihak

Kepolisian mempertimbangkan ada kesepakatan dari pihak korban dan sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

d. Perkara dan Manfaatnya

Kepolisian mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*, tak lepas juga dilihat dari kasus sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak serta melihat manfaat dan dampak bila anak dipidana dan/atau dengan menyelesaikan dengan *Retorative Justice*.

e. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapas dan Peksos

Kepolisian dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*, akan dibantu oleh Bapas dan Peksos. Bapas dan Peksos akan melakukan penelitian, Bapas akan melakukan penelitian terhadap pelaku anak dan Peksos akan melakukan penelitian terhadap korban. Hasil dari penelitian tersebut merupakan salah satu pertimbangan kepolisian dalam memutuskan apakah perkara ini dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*, atau memang harus tetap di proses.

## B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran terkait dengan penerapan Restorative Justice di tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang diantaranya adalah

1. Mencantumkan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memuat pada setiap tingkatan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum diwajibkan pendampingan oleh ahli psikolog anak. Hal tersebut dapat membantu penegak hukum untuk menjadikan dasar pertimbangan, sebab ahli psikolog anak dapat memahami kondisi anak. Selain itu, ahli psikolog anak dapat memberikan gambaran terhadap kepribadian si anak. Karena kondisi anak yang berkonflik dengan hukum satu dengan yang lainnya berbeda-beda dan tidak dapat disamakan.
2. Kepolisian harus menyingkronkan data anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tingkat kepolisian sektor (kecamatan), tingkat Kepolisian Resort (kabupaten/Kota) dan Kepolisian Daerah (Profinsi). Hal tersebut dapat berguna, untuk melihat sejauhmana masyarakat dan pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak yang sebagai mana telah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, data tersebut dapat berguna untuk kalangan akademisi hukum untuk melakukan suatu penelitian tentang anak.
3. Memberikan sanksi terhadap kepolisian yang tidak menerapkan *Restoratiive Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah. (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (2008), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- G. Widiartan. (2009), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tanga di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hadi Supeno. (2010), *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi. (2007), *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Lexy. J. Moleong. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmul Siregar. (2007), *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada SituasiEmergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak(PKPA), Jakarta.
- Maidin Gultom. (2009), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Marlina.(2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan RestorativeJustice*, Refika Editama, Bandung.
- Marlina. (2011), *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Maria SW. Sumardjono. (2014), *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Moeljatno. (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

M. Gaussyah. (2013), *Sampai Kapan Polisi Bisa Memilih*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

M. Nasir Djamil. (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. (2008), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Rianto Adi. (2012), *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjijono. (2008), *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Setya Wahyudi. (2011), *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2005), *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Sunggono Bambang, (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

**Artikel/ Jurnal/ Tesis:**

Ayu Alit Candra Dewi, (2013). Penerapan Pidana Terhadap Istri Yang Melakukan Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrt (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram), *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

Bas Weya, (2015), Peran Orang Tua Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Kumbu Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara, *Jurnal*, Holistik, Tahun VIII No. 16 / Juli - Desember 2015.

Ike Herdiana, (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?, *Jurnal*, Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya.

Novie Amalia Nugraheni, (2009). Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.



Septa Candra, (2013), *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Silvia Maycella Yufica Chandra (2011) Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pusat Penitipan Dan Pendidikan Anak Usia Dini Di Yogyakarta. *Jurnal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Yoga Pradilasanjaya, (2012), Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kota Samarinda Pasca Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Yuriko Chandra Montolalu, (2014). Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi (Alternative Dispute Resolution Through Banking Mediation), *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Widya Puspa Rini Soewarno, (2012), Pemberia Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasarakatan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

#### **Website:**

Ataghaita, *Implementasi Kebijakan*,  
Sumber:<https://ataghaita.wordpress.com/tag/implementasi-kebijakan/>, diakses 10 Mei 2016

Ani Nursalikhah, *Anak Curi Uang Ibu Kandung Rp 450 Ribu Divonis Enam Bulan Penjara*, Sumber:  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/19/nlgjae-anak-curi-uang-ibu-kandung-rp-450-ribu-divonis-enam-bulan-penjara>, diakses 7 Mei 2016.

Desi, *KPAI Selidiki Vonis Anak Di Bawah Umur*, Sumber:  
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-selidiki-vonis-anak-di-bawah-umur/>, diakses 8 Mei 2016.

Irmansyah, *Penerapan Restorasi Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Sumber:<http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=200>, diakses 8 mei 2016.

Tiar Ramon, Kategori; Hukum Pidana,  
Sumber:<https://tiarramon.wordpress.com/category/bahan-kuliah/hukum-pidana/>, diakses 12 Mei 2016.